



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIAMPEA**  
Jl. RAYA WARUNG BORONG NO. TELP. : (0251) 8621101

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA**

Nomor : 421.1/Ds/Kpts/II/2018

Tanggal : 22 Februari 2018.

**TENTANG**

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
" AN NUR "**

**CAMAT CIAMPEA**

- Menimbang : a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini ( PAUD ) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di wilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
- c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );

urusan Pemerintahan Kepada Camat;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat;
  2. Akta Pendirian Yayasan NUR ELRIDHO CIBUNTU Nomor. 269, Tanggal, 11 April 2016. Notaris ALEX MONDRI,SH.M.Kn.
  3. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor . AHU-0020042.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan NUR ELRIDHO CIBUNTU .Tanggal, 12 April 2016.
  4. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Non Formal
  5. Rekomendasi dari Kepala Desa Cibuntu Nomor. 475/02/2006/X/2017 tanggal, 27 Oktober 2017,atas berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini An nur .
  6. Berita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Ciampea nomor.421/37 - PLS tanggal,22 Februari 2017 .

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada :
- Nama PAUD : AN NUR.
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- Nama Ketua : IMA MULKIYAH,S.Pd.I
- Alamat : Kp.Cibuntu Lebak Rt.01/05  
Desa Cibuntu, Kec.Ciampea  
Kabupaten Bogor.
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke UPT Pendidikan XV dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat setiap Penerimaan murid baru, setiap tahun.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampea  
Pada Tanggal : 22 Februari 2018.  
CAMAT CIAMPEA

### Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor ( Sebagai Laporan )
2. Yth Ka Inspektur Kab.Bogor.
3. Yth Ka BKPP Kab.Bogor
4. Yth Dikdas Kab.Bogor
5. Yth Ka UPT Pendidikan XV Kec.Ciampea



H. ENTIS SUTISNA,SPd.MM  
NIP. 196710041992121001



## YAYASAN NUR ELRIDHO CIBUNTU

Akta Notaris: Alex Mondri, SH.M, No Nomor 269, Tanggal 11 April 2016

Nomor AHU-0264 AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 26 Januari 2010

Kp. Cibuntu Lebak RT. 01/05 Desa Cibuntu Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 05/YARDC/III/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Nur Elridho Cibuntu Lebak Desa Cibuntu Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : PAUD Annur  
Nama Kepala Sekolah : Ima Mulkiyah, S.Pd.I  
Alamat : Kp. Cibuntu Lebak RT. 01/05 Desa Cibuntu  
Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

Bahwa benar Lembaga tersebut di bawah naungan Yayasan Nur Elridho yang berlokasi di alamat tersebut diatas dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup>.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar yang berkepentingan mengetahui dan maklum adanya.

Bogor, Maret 2018

Ketua Yayasan Nur Elridho Cibuntu



M. RIDWAN NURYADI



**NOTARIS**  
**ALEX MONDRI, SH, M.Kn**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010**

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN**  
**NUR ELRIDHO CIBUNTU**  
**NOMOR 269**  
**TANGGAL 11 APRIL 2016**

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- NUR ELRIDHO CIBUNTU -----

----- Nomor : 269 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 11 (sebelas) bulan April tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 08 (delapan) April 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan JAMILUDDIN, lahir di Bogor, pada tanggal 03 (tiga) Maret 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), guru, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cibuntu Lebak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Nomor Induk Kependudukan : 3201150303660006 ; -----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- NUR ELRIDHO CIBUNTU -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----  
sampai Perguruan Tinggi ; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0020042.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NUR ELRIDHO CIBUNTU**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 269, Tanggal 11 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR ELRIDHO CIBUNTU tanggal 12 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041232101761 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR ELRIDHO CIBUNTU;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU


- Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NUR ELRIDHO CIBUNTU  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 269, Tanggal 11 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 12 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020863.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 12 April 2016